



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat lahir Kedupai 03 April 1980 (39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani karet, Alamat Melawi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Lahir Nanga Pinoh, 21 Agustus 1982 (37 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan buruh bangunan, Alamat Melawi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 03 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2003 di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/03/III/2003 Tanggal 27 Maret 2003, yang

Hlm 1 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Melawi kurang lebih 15 (lima belas) tahun, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Melawi sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama seperti alamat di atas;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 16 (Enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, usia 16 (enam belas) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
 - b. Anak Kedua usia 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sekarang ikut bersama Penggugat;
 - c. Anak Ketiga, usia 4 (empat) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 14 (empat belas) Tahun, sejak pertengahan 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Setiap Tergugat pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kalau Penggugat tidak minta kepada Tergugat, Tergugat tidak mau memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga, kalau diminta baru Tergugat memberikan itupun hanya untuk

Hlm 2 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



memberi beras saja, jadi untuk memenuhi kebutuhan yang lain
Penggugat bekerja sebagai penjual kue keliling;

c. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut sampai sekarang;

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya sejak pertengahan 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 18/03/III/2003 tertanggal 27 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Melawi selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Melawi sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama seperti alamat di atas;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, usia 16 (enam belas) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat, Anak Kedua usia 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sekarang ikut bersama

Hlm 4 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Penggugat, Anak Ketiga, usia 4 (empat) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa selama dalam kurun waktu kurang lebih 14 (empat belas) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak pertengahan 2017 yang semula harmonis menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan setiap Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kalau Penggugat tidak meminta kepada Tergugat, Tergugat tidak mau memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga, kalau diminta baru Tergugat memberikan itu pun hanya untuk membeli beras saja, jadi untuk memenuhi kebutuhan lain Penggugat bekerja sebagai penjual kue keliling. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, adalah keponakan sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Hlm 5 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Melawi selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Melawi sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama seperti alamat di atas;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, usia 16 (enam belas) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat, Anak Kedua usia 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sekarang ikut bersama Penggugat, Anak Ketiga, usia 4 (empat) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam kurun waktu kurang lebih 14 (empat belas) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak pertengahan 2017 yang semula harmonis menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan setiap Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kalau Penggugat tidak meminta kepada Tergugat, Tergugat tidak mau memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga, kalau diminta baru Tergugat memberikan itu pun hanya untuk membeli beras saja, jadi untuk memenuhi kebutuhan lain Penggugat bekerja sebagai penjual kue

Hlm 6 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



keliling. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan jika pulang suka marah-marah yang

Hlm 7 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, memberi jika diminta oleh Penggugat itupun hanya untuk membeli beras sementara untuk kebutuhan lain dipenuhi oleh Penggugat dengan cara berjualan kue, dan selama 2 (dua) tahun berturut-turut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, atas kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun Tergugat tidak hadir, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, Hakim menilai atas bukti surat tersebut berdasarkan Pasal 285 Rbg, maka bukti surat tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang pada pokoknya disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika pulang ke rumah suka marah-marah tidak jelas, Tergugat juga kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, tidak memberi jika tidak diminta, jika diminta pun hanya untuk membeli beras, sementara untuk memenuhi kebutuhan lain Penggugat yang menanggung

Hlm 8 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



dengan cara berjualan kue keliling, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli satu sama lain lainnya suami istri serta tidak lagi memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pengugat tersebut, Hakim menilai merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan secara sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan jikapulang sering marah-marah tidak jelas, Tergugat juga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat, tidak memberi jika tidak diminta, jika dimint

Hlm 9 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



pun hanya cukup untuk membeli beras sehingga untuk kebutuhan lain dipebuhi oleh Penggugat dengan cara berjualan kue keliling;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, sejak pisah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa Penggugat tetap menyatakan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang terhujaam dalam sanubari masing-masing pasangan, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan;

Hlm 10 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tanggayang telah pecah (*broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukan daripada maslahat, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh Hakim menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarkemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hlm 11 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, hal ini terlihat dimana sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil

Hlm 12 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa pendapat ulama fiqh dalam kitab *Ath Thalaq fi Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 56 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi : Syari’at Islam telah membolehkan talak kepada suami sebagaimana telah membolehkan kepada Isteri apabila dia menginginkan talak dari suaminya, oleh karena buruk akhlaknya atau cacat karena membuat madharat, maka Isteri tersebut dapat mengadakan urusannya kepada Hakim untuk menceraikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Hlm 13 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ludiansyah, S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 14 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Hakim,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I
Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :	
1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan/PNBP	Rp 420.000,00
3. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 50.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Hlm 15 dari 15 putusan no. 20/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)